

**PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SAFIRA MEUTIARNI

NIM. 1218021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SAFIRA MEUTIARNI

NIM. 1218021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAFIRA MEUTIARNI

NIM : 1218021

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 24 November 2023

Penulis,



SAFIRA MEUTIARNI
NIM. 1218021

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Lariakan RT 06 rw 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Safira Meutiarni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersma ini saya kirimkan Skripsi Saudari:

Nama : SAFIRA MEUTIARNI

NIM : 1218021

Judul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Pembiayaan Murabahah Pada BMT Istiqlal Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimonaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 November 2023

Pembimbing


Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : SAFIRA MEUTIARNI
NIM : 1218021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 8 Desember 2023

Mengesahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathahdanya	Ai	a dani
َؤ...	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - Qāla
رَمَى - Ramā
قِيلَ - Qīla

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatulatfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul al-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
-----------	-------------

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*
 الشَّمْسُ - *as-syamsu*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ - *al-qalamu*
 البَدِيعُ - *al-badi'u*
 الجَلَالُ - *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'*
 شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *bismillāhimajrehāwamursahā*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *ibrāhīm al-khalīl*
ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*


Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*
قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :


1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Arif Maharyanto dan Ibu Niken Widyastuti. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dukungan moril dan materil, motivasi serta doa tiada henti untuk saya.
2. Pak Tarmidzi, M.S.I yang telah memberikan saya arahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Saudara saya yang saya cintai. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Para sahabat saya Lulu Hera Wati, Finalia Sari Juniarti, Ribut Oktavia Rindiani dan Amalia Utami. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, sekaligus selalu menemani saya disaat saya membutuhkan.

Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Gusdur Pekalongan angkatan 2018 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya

MOTTO

**Menyia-Nyiakan Waktu Lebih Buruk Dari Kematian.
Kematian Memisahkanmu Dari Dunia, Sementara Menyia-
Nyiakan Waktu Memisahkanmu Dari Allah.**

-- Imam Bin Al Qayim--



ABSTRAK

Meutiarni, Safira. 2023. PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah BMT, produk lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli, yang dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* seringkali memunculkan permasalahan. Permasalahan tersebut didominasi oleh pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya kasus pembiayaan bermasalah seperti ini yang terjadi di BMT Istiqlal Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *murabahah* menurut hukum ekonomi syariah di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yakni penelitian hukum yang bertujuan memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar dan bagaimana praktiknya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan disebabkan oleh tidak adanya itikad baik, sakit, penghasilan menurun, dan bangkrut. penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan meliputi silaturahmi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, pemberian surat peringatan kepada anggota yang wanprestasi, *reschedulling* kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam mengangsur dan eksekusi jaminan yang diberikan kepada anggota yang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsuran. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan telah sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan mengedepankan kekeluargaan dan upaya perdamaian yang diajarkan dalam Islam.

Kata Kunci : penyelesaian, pembiayaan bermasalah, pembiayaan *murabahah*.

Abstract

Meutiarni, Safira. 2023. Review of Sharia Economic Law on Settlement of Problematic Financing (Study of Murabahah Financing at Bmt Istiqlal Pekalongan). Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmizi's supervisor, M.S.I

One of the sharia financial institutions in Indonesia is BMT, a sharia financial institution product that is in great demand by the public is murabahah financing. Murabahah is a cooperation agreement entered into by two or more capital owners in establishing a business. The risk of profit and loss will be borne according to each contribution. In practice, murabahah financing often creates problems. These problems are dominated by the implementation of obligations that are not done on time or are carried out inappropriately in problematic financing cases like this which occurred at BMT Istiqlal Pekalongan. Therefore, this research aims to explain problematic financing in murabahah contract financing according to sharia economic law at KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan.

This type of research is field research which is qualitative in nature with an empirical normative approach, namely legal research which aims to combine what should or should not be done, show what is right and wrong and how it is practiced in the field.

The research results show that the factors that cause problems with murabahah financing at BMT Istiqlal Pekalongan are caused by internal factors and external factors. Internal factors are caused by the BMT Istiqlal Pekalongan management not being astute in selecting prospective members, while external factors are caused by members deliberately not carrying out their installment obligations, because the family's economic condition is not good, income has decreased due to the Covid pandemic. The mechanism for resolving defaults on murabahah financing at BMT Istiqlal Pekalongan includes visiting members who are in default, giving warning letters to members who are in default, rescheduling to defaulting members who are having difficulty paying in installments and executing guarantees given to members who are no longer able to pay off the balance. installments. The mechanism for resolving problematic murabahah financing at BMT Istiqlal Pekalongan is in accordance with what is desired in Sharia Economic Law by prioritizing family and peace efforts taught in Islam.

Keywords: settlement, problem financing, murabahah financing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN”* Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara maril dan materil.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahan yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 8 Desember 2023

Penulis,



SAFIRA MEUTIARNI
NIM 1218021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH	
A. Pembiayaan Bermasalah.....	19
1. Definisi Pembiayaan.....	19
2. Tujuan Pembiayaan	21
3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	22
4. Bentuk-bentuk Pembiayaan Bermasalah.....	23
5. Akibat Adanya Pembiayaan bermasalah	24
6. Faktor yang mengakibatkan Pembiayaan Bermasalah..	25
7. Penyelsaian Pembiayaan bermasalah	27

8. Penyelesaian Sengketa dalam Islam	31
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
BAB III IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN	
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BMT	
ISTIQLAL PEKALONGAN	
A. Profil BMT Istiqlal Pekalongan.....	40
1. Sejarah Berdirinya BMT Istiqlal Pekalongan.....	40
2. Visi Misi BMT Istiqlal Pekalongan.....	41
3. Struktur Organisasi BMT Istiqlal Pekalongan.....	42
4. Produk-produk Pembiayaan di BMT Istiqlal Pekalongan	43
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqlal	
Pekalongan	45
C. Praktik Penyelesaian Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqlal	
Pekalongan	47
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada	
produk Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqlal Pekalongan	48
E. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Istiqlal	
Pekalongan	50
BAB IV ANALISIS HASIL PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA	
PEMBIAYAAN MURABAHAH	
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan	
Bermasalah	56
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan	
Murabahah di BMT Istiqlal Pekalongan	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yang bertransformasi menjadi syariah memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan semua kegiatan sehari-hari dengan landasan syariat. Tentunya adanya keuangan syariah ini menjadi solusi terbaik, dan menjawab persoalan zaman, sehingga masyarakat muslim bisa ikut bersaing dalam percaturan ekonomi yang semakin ketat seperti sekarang ini.¹

Ada sepuluh jenis yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dimana jenis-jenis tersebut akan menentukan semua kegiatan yang dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut memang benar-benar sesuai dengan syariat islam. Sepuluh jenis keuangan syariah tersebut adalah *Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qardh, Hawalah/Hiwalah, dan Wakalah.*

Salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah murabahah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong pada kegiatan pembiayaan karena pihak yang membeli ingin mendapatkan apa yang diperlukan sedangkan pembayaran dilakukan di waktu yang berbeda²

¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hlm 8.

² Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 255

Murabahah dapat dimaknai dengan akad jual beli dengan mengikutsertakan harga yang didapatkan serta manfaat yang didasarkan pada kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak. Akad perjanjian murabahah untuk penyediaan barang yang didasarkan pada jual beli yang mana Bank memberikan pembiayaan pada kebutuhan barang dari nasabah kemudian melakukan penjualan kembali pada nasabah yang telah diberikan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nasabah membayar dengan cara mengangsur pada durasi yang sesuai dengan kesepakatan. Murabahah secara sederhana dapat dimaknai dengan kegiatan penjualan barang yang mana harga sama dengan barang tersebut kemudian ditambahkan dengan manfaat ekonomi yang telah disepakati. Contohnya ketika dilakukan pembelian barang kemudian melaksanakan penjualan kembali dengan tingkatan laba tertentu. Ukuran laba dapat ditetapkan dalam nominal rupiah atau dengan presentase pembelian sebesar 10% hingga 20%.

Umumnya Lembaga Keuangan Syariah akan dihadapkan dengan sebuah risiko yakni risiko pembiayaan, likuiditas, pasar operasional, hukum reputasi, dan strategi. Diterapkan manajemen risiko agar kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan tidak mendapatkan kerugian yang lebih dari batas kemampuan Bank syariah dalam menyerap kerugian Lembaga Keuangan Syariah. Dalam mengendalikan risiko bagi Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan sebuah metode dalam membatasi risiko dari tiap

kegiatan pembiayaan yang memiliki risiko karena pengembalian yang sifatnya tidak pasti.³

Pada kenyataannya akad pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah memunculkan sengketa. Sengketa tersebut didominasi oleh pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan pembiayaan bermasalah apabila dia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁴

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Fatwa ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali, dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 256

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 72.

melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 ini lebih difokuskan tentang Rescheduling. Yang mana *rescheduling* merupakan upaya koperasi untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah ditetapkan.⁵

Berdasarkan paparan tersebut berkenaan dengan pandangan hukum Islam pada jaminan pembiayaan dan manajemen risiko pembiayaan macet merupakan hal yang wajib untuk dilakukan pengkajian yang lebih dalam.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Pekalongan juga menghadapi sengketa pembiayaan yang bermasalah seperti kemacetan pembiayaan menjadi masalah yang sering terjadi. Bisa karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain contohnya pada “KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan”. Adapun bentuk pembiayaan bermasalah tersebut misalnya belum terlunasi saat jatuh tempo akad perjanjian sampai dalam akad murabahah yang terjadi di BMT Istiqlal Pekalongan seperti yang dialami oleh anggota yang bernama bapak Ilham yang tidak bisa mengangsur kewajibannya pada saat jatuh tempo

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

dikarenakan sakit, hal ini juga terjadi pada ibu Sari yang tidak dapat mengangsur saat jatuh tempo dikarenakan penghasilan yang menurun.

Berdasarkan uraian tersebut menarik penulis untuk mengetahui lebih mendalam mengapa terjadi pembiayaan bermasalah, apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana penyelesaian dari adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAN MURABAHAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan?
2. Bagaimana analisis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan
2. Untuk mengetahui analisis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi pelengkap penelitian terdahulu berkenaan dengan konsep dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
2. Memberikan tambahan ataupun sumbangan referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan konsep dari hukum ekonomi syariah berkenaan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Memberikan tambahan pengetahuan untuk penelitian serta memberikan pelatihan terhadap cara berfikir ilmiah peneliti dalam pengembangan konsep ekonomi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
4. Bagi tenaga pendidik serta akademi dapat menambah sumber informasi serta wawasan yang lebih berkenaan dengan konsep dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam sudut pandang hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Definisi pembiayaan bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.

Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada perbankan yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special montion*), kurang lancar (*substandar*), diragukan (*doubetful*) dan macet (*lost*). Pembiayaan bermasalah adalah

kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.⁶

2. Jenis pembiayaan bermasalah

Adapun pembiayaan yang bermasalah dibagi menjadi tiga hal yakni:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Tidak terpenuhinya kewajiban debitur seperti apa yang telah disanggupi untuk dipenuhinya dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi keliru

Apa yang diperjanjikan telah debitur laksanakan atau dipenuhi tetapi menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang debitur tidak melaksanakan sebagai mestinya seperti yang telah ditentukan undang-undang.⁷

⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Iqtishadia, Vol. 10, No.1, 2017, h. 76*

⁷ Amran Suandi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2018), h.113*

Dalam hal ini, menurut debitur ia telah memenuhi prestasinya akan tetapi menurut kreditur apa yang dipenuhi debitur keliru dan berbeda dengan yang di perjanjikan

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi terlambat

Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi karena debitur terlambat untuk memenuhi prestasinya. Artinya prestasi telah dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan sudah seperti yang diperjanjikan, akan tetapi pelaksanaannya tidak tepat pada waktu yang sudah disepakati.⁸

3. Definisi murabahah

Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁹ Murabahah dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama.

⁸ Amran Suandi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.113

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 136

Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan menjualnya kepada asabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

4. Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Fatwa ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali, dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan penyelesaian:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk ketentuan penutup yaitu:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 ini lebih difokuskan tentang *rescheduling*. Yang mana *rescheduling* merupakan upaya dilakukan koperasi untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah ditetapkan beberapa *alternative rescheduling* yang dapat diberikan koperasi antara lain:

- a. Perpanjangan jangka waktu dalam pembayaran, misalnya jangka waktu pembiayaan tiga tahun diperpanjang menjadi enam tahun yang dimana total angsuran perbulan akan menjadi lebih rendah
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan anggota untuk mengumpulkan dana mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan pendapatan penjualan anggota.
- c. Memperkecil angsuran dengan jangka waktu lebih lama.¹⁰

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada literatur yang ada, telah banyak yang melaksanakan penelitian pada pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

Penelitian Soca Daru Indraswari tahun 2020 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian *Murabahah* (Studi di BPRS Bhakti Haji Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *murabahah* di BPRS Bhakti Haji Malang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan dengan eksekusi hak tanggungan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai upaya Bank membantu debitur dalam menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restruchuring*. Namun sebelum dua upaya tersebut dilakukan, pihak Bank akan memberikan peringatan lisan dan memberi jangka waktu untuk debitur menyelesaikan kewajibannya.¹¹ Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur penyelesaian dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan dengan eksekusi hak tanggungan.

Penelitian Raden Patria Danu Negara tahun 2015 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan *Murabahah* (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi yang terjadi karena BMT Ben Taqwa dalam menjalankan usahanya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No 25 Tahun

¹¹ Soca Daru Indraswari, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian *Murabahah* (Studi Di Bprs Bhakti Haji Malang)”, *Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 5, Februari 2020, h. 671-685.

1992 Tentang Perkoperasian. Sehingga BMT Ben Taqwa mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan BMT Ben Taqwa melakukan prestasinya dan sengketa yang terjadi antara BMT dengan anggota *shohibul maal* dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Maizi Fariza dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Bank PD BPR Rokan Hilir Cabang Kubu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Bank PD. BPR Rokan Hilir cabang Kubu yakni terdapat kesalahan dari pihak Bank untuk menganalisis kesalahan nasabah karena faktor eksternal.¹³ Dalam tugas akhir tersebut diperoleh bahwa terdapat perbedaan dalam hal lembaga yang diteliti yakni pada Bank sedangkan dalam penelitian ini merupakan lembaga keuangan serta fokus penelitiannya sifatnya lebih khusus atau solusi dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada Bank PD BPR Rokan Hilir Cabang Kubu. Sementara penelitian ini meninjau berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi Islam.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 di BMT Istiqlal Pekalongan.

2. Jenis penelitian dan pendekatan

¹² Raden Patria Danu Negara, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 84.

¹³ Maizi Fariza, *Penyelesaian kredit macet pada Bank PD BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, Tugas Akhir*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013)

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁴ Dalam hal ini data mengenai praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan. dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya/objek yang diamati.¹⁵ Sumber data primer pada manajer, bagian administrasi dan marketing BMT Istiqlal Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak langsung dari sumbernya, bisa diperoleh dari data yang sudah ada maupun mengutip dari

¹⁴Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, h.31.

¹⁵Nalim, *Statistika Bisnis (Pekalongan: Stain Pekalongan Press, 2016)*, h. 16.

literatur. Sumber data sekunder pada penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.¹⁶ Subyek penelitian ini adalah manajer, bagian administrasi dan marketing BMT Istiqlal Pekalongan.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.¹⁷ Obyek dalam penelitian ini adalah praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.¹⁸ Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqlal Pekalongan.yaitu manajer, bagian administrasi dan marketing BMT Istiqlal Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal.34.

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

¹⁸ Burhan Bungin, *Peneltiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode untuk pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalahdi BMT Istiqlal Pekalongan..

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data praktik penyelesaian pembiayaan bermasalahdi BMT Istiqlal Pekalongan.

c. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data berciri yang khusus daripada teknik yang lainnya, yakni wawancara. Untuk wawancara peneliti selalu melakukan komunikasi dengan orang, sementara observasi bukan sebatas kepada orang, namun juga berbagai objek alam lainnya.

Observasi dimanfaatkan jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, gejala alam, proses kerja, serta jika respondennya tidak begitu besar.²¹

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* h. 186.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008)*, h. 19

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h.. 203

6. Kredibilitas Informasi/ data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Peneliti ini melakukan pengecekan dengan menggunakan:

a. Triangulasi metode

Penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah. Penggunaan metode untuk mengkaji masalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.²²

b. Triangulasi sumber data

Adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian. Dalam hal ini peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.²³

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan 3 tahapan, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data

b. Paparan atau Penyajian Data

²² Michael Quinn Patton, alih bahasa Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitaif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 99.

²³ Michael Quinn Patton, alih bahasa Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitaif*, h.99.

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat dimaknai dengan sebuah deskripsi yang berkenaan dengan tahapan penelitian yang dapat dipaparkan secara garis besar dengan bentuk setiap babnya sebagai berikut.


Bab Pertama, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab Kedua, meliputi pengertian pembiayaan bermasalah, dasar hukum Murabahah dan konsep penyelesaian sengketa dalam islam.

Bab Ketiga, meliputi penggambaran objek secara umum dengan menggambarkan sekilas mengenai BMT Istiqlal Pekalongan termasuk juga dengan visi misi serta pelayanan yang disediakan pada BMT Istiqlal Pekalongan pada anggota atau nasabahnya. Alasan timbulnya pembiayaan bermasalah, berbagai faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah, serta upaya dalam menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut.

Bab Keempat, meliputi analisis hasil penyelesaian pembiayaan bermasalahdi BMT Istiqlal Pekalongan.

Bab Kelima, meliputi kesimpulan akhir dan saran dari pembahasan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan terdiri dari dua faktor yang pertama yaitu faktor yang disengaja dan yang kedua yaitu faktor yang tidak disengaja. Faktor yang disengaja oleh anggota mengharuskan pihak BMT Istiqlal Pekalongan untuk menyelesaikan secara tegas pembiayaan tersebut karena jangan sampai atas tidak selesainya masalah pembiayaan tersebut bisa merugikan anggota yang lainnya. Selanjutnya terkait dengan faktor yang tidak disengaja oleh pihak anggota maka seharusnya pihak BMT memberikan keringanan seperti memberikan tambahan tenggang waktu atau memberikan keringanan pembebanan administrasi yang harus dibayarkan anggota pada BMT.
2. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Istiqlal Pekalongan terdiri dari silaturahmi, pemberian surat peringatan, *rescheduling* atau penjadwalan ulang, dan eksekusi jaminan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* tersebut menurut analisa penulis hal itu sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.48/DSN-

MUI/II/2005 karena didalam fatwa tersebut langkah-langkah yang kemudian bisa dilakukan ketika terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah LKS boleh melakukan penjadwalan ulang tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* di BMT Istiqlal Pekalongan sudah baik karena prosedur sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Hukum Islam dengan mengedepankan kekeluargaan dan upaya perdamaian yang diajarkan dalam Islam. Dalam hukum positif di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Istiqlal Pekalongan termasuk kategori jalur non litigasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Sistem dan teknologi yang ada di BMT sebaiknya dapat diperbaharui demi memudahkan monitoring anggota
2. Diharapkan anggota lebih teliti dan memahami isi perjanjian agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. 2012. *Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak*. Abdul Rosyad Siddiq, Cet. Ke-7. Jakarta Timur: Akbarmedia.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, Mohammad Nizarul. 2009. *Pembiayaan Syariah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Johar. 2013. *Keuangan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash Shieddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Burhanuddin S. 2001. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. Ismail, MBA., AK. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Penerbit Teras.
- Indraswari, Soca Daru. 2020. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di Bprs Bhakti Haji Malang) Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 5*. Malang.
- Januari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Kholik, Jamaludin Achamad. 2016. Musyarakah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M. Ali Hasan. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Rhyza Leonardo H. 2017. Implementasi Akad Musyarakah Dan Penerapan Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Di Bandar Lampung. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Makhalul Ilmi SM. 2002. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Maleong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Negara, Raden Patria Danu. 2015. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa). Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Perwataatmadja, Karnaen A. 1996. Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia. Depok: Usaha Kami.
- Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal WaTamwil. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2007. Konstruksi Bank Syariah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. 2010. Islamic Banking: Sebuah teori ,Konsep, dan Aplikasi. Jakarta Bumi Aksara.
- Rohmah, Arum Fitriana. 2018. Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Syariah. Jurnal PRANATA. Vol. 1:1.
- Saeed, Abdullah. 2003. Bank Islam Dan Bunga. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Salim H.S. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2009. Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Suandi, Amran. 2018. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum. Jakarta: Kencana.

Subekti. 2011. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonesia.

Sutedi, Andrian. 2009. Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Waldi Nopriansyah. 2019. Hukum Bisnis Di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Penadamedia group.

Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. (2019). Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah. Malang: Citra Intrans Selars.

Wiroso. 2009. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPEE Usakti.

Yahman. 2011. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.


Yusuf, bahtiar SE, marketing, wawancara pada tanggal 10 Mei 2023

Aini nur, SE.Sy, manajer, wawancara pada tanggal, 10 Mei 2023

Fida, SE, administrasi BMT Istiqlal Pekalongan, Wawancara pada tanggal, 24 Mei 2023

Sari, anggota BMT Istiqlal Pekalongan, Wawancara pada tanggal, 22 Juni 2023

Ilham, anggota BMT Istiqlal Pekalongan, Wawancara pada tanggal, 22 Juni 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DATA RESPONDEN

1. Nama Lengkap : Safira Meutiarni
2. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 Desember 1999
3. Alamat : Jl Pandawa lima III Perum Griya Kalisalak
Asri Batang
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nomor handphone : 082221848344
6. Email : safirameutiarni99@gmail.com
7. Nama Ayah : Arif Maharyanto
8. Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
9. Nama Ibu : Niken Widyastuti
10. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Kauman 07 Batang Lulus Tahun 2012
2. SMP N 05 Batang Lulus Tahun 2015
3. SMA N 02 Batang Lulus Tahun 2018

Pekalongan, 9 November 2023



SAFIRA MEUTIARNI
NIM. 1218021